

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam bidang hukum. Teknologi ini memainkan peran penting dalam mempermudah proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data hukum secara cepat dan akurat, sehingga mendorong terciptanya sistem pelayanan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk konkret pemanfaatan teknologi informasi di bidang hukum adalah melalui pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sebuah sistem nasional yang bertujuan untuk menyediakan dokumentasi hukum yang terintegrasi, terpercaya, dan mudah diakses oleh publik [1]. Di tingkat kabupaten, JDIH berfungsi sebagai pusat dokumentasi hukum daerah yang mendukung pelaksanaan legislasi dan penyebaran informasi hukum secara terbuka kepada masyarakat.

Namun, implementasi JDIH di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung belum berjalan secara optimal; meskipun sudah memiliki portal JDIH, sistem yang ada belum memenuhi standar nasional dan belum dapat dipublikasikan secara luas karena berbagai keterbatasan teknis dan infrastruktur [1]. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung berinisiatif untuk merancang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang baru dan Sistem Informasi dan Pelayanan Elektronik Hukum (SIPE Hukum) berkolaborasi dengan Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sebagai inovasi layanan berbasis digital. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan konsultasi hukum, publikasi produk hukum daerah, serta pengelolaan arsip hukum dalam satu *platform* terpadu.

SIPE Hukum akan digabungkan ke dalam satu domain bersama portal JDIH Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan dilengkapi dengan sistem *login* untuk pengguna internal dan eksternal, guna memastikan pengelolaan dokumen hukum berjalan lebih efektif, aman, dan terpusat [1]. Langkah ini juga sejalan dengan

kebijakan transformasi digital daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 54 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)[2].

1.2.Rumusan Masalah

Berdasar gambaran umum pada subbab 1.1, rumusan masalah yang disampaikan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perancangan *UI/UX* JDIH dan SIPE Hukum di Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan *UI/UX* untuk sistem ini?
3. Bagaimana hasil perancangan *UI/UX* yang diimplementasikan dapat meningkatkan efektivitas layanan JDIH dan SIPE Hukum?

1.3.Batasan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, ruang lingkup permasalahan akan difokuskan pada perancangan *UI/UX* untuk sistem JDIH dan SIPE Hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pembahasan akan dibatasi pada proses perancangan antarmuka pengguna mulai dari menganalisis kebutuhan pengguna dan membuat *wireframe* hingga *prototype UI/UX* yang dihasilkan. Investigasi ini tidak akan mencakup pengembangan *backend* atau aspek teknis lainnya yang terkait dengan implementasi sistem.

Selain itu, ruang lingkup permasalahan akan dibatasi pada tantangan pengembangan desain yang mencakup aspek kegunaan dan interaksi pengguna dalam konteks masyarakat umum dan pejabat pemerintah pengguna layanan hukum. Investigasi ini juga akan difokuskan pada evaluasi *UI/UX* untuk meningkatkan efektivitas sistem tanpa membahas dampak jangka panjang atau mengukur kinerja sistem setelah implementasi. Oleh karena itu, skripsi ini hanya akan membahas aspek desain *UI/UX* dan tidak akan mencakup pengujian teknis

lebih lanjut atau pengembangan infrastruktur sistem.

1.4.Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan secara rinci proses perancangan *UI/UX* sistem JDIH dan SIPE Hukum bersama Bagian Hukum Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan untuk merancang antarmuka pengguna yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dalam pengembangan *UI/UX*, baik dari segi teknis maupun fungsional, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan *usability system*.

Tujuan berikutnya adalah untuk mengevaluasi bagaimana hasil perancangan *UI/UX* yang diimplementasikan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan JDIH dan SIPE Hukum, terutama dalam hal peningkatan aksesibilitas, kemudahan, dan efisiensi bagi pengguna. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang jelas dan tepat sasaran bagi pengembangan desain *UI/UX* untuk sistem hukum berbasis elektronik.